



PUTUSAN
Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc., yang dilakukan oleh:-----

Terlapor, Toray Advance Materials Korea Inc. (TAK) yang beralamat di 16 FL, 155, Mapodaero Mapo-gu, Seoul Korea, 121-721 (selanjutnya disebut “Terlapor”);-----

----- **Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----

Setelah mendengar Keterangan dari Ahli; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap pemberitahuan yang dilaporkan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. berkaitan dengan Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co.;-
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan diidentifikasi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Woongjin Chemical Co. oleh Terlapor; -----
3. Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi;---

4. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 45/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A1); -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 09/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A2); -----
6. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 09/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti A7); -----
7. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada Terlapor (*vide* bukti A4 , A5, A6, A8, A9); -----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda (*vide* bukti B1):-----
 - 8.1 Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator kepada Terlapor; -----
 - 8.2 Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor disertai penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi;-----
9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 02 Februari 2016, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.1):-----
 - A. DUGAAN PELANGGARAN -----

- 9.1 Obyek Perkara adalah dugaan Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc.-----
- 9.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----*
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----*
- a. nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----*
- b. nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----*
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----*

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. ----

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 -----

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).-----

9.3 Kronologi Pengambilalihan Saham -----

Bahwa tentang pengambilalihan saham dan transaksi, terkait rincian Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dijelaskan sebagai berikut: -----

9.3.1 Berdasarkan persetujuan *Seoul Central District Court* dalam “proses rehabilitasi” Woongjin group yang mengalami krisis manajemen akibat penurunan profitabilitas salah satu afiliasinya yaitu Kukdong E&C, Terlapor mengakuisisi 56.21% saham WJC senilai KRW 430.025.260.500,- -----

9.3.2 Transaksi tersebut dilakukan setelah Terlapor terpilih sebagai pembeli oleh *Seoul Central District Court* pada tanggal 27 September 2013. Transaksi tersebut menyebabkan Terlapor memegang kendali Woongjin Chemical karena memegang saham terbesar. (Vide C10) ----

- 9.3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Woongjin Chemicals Co. dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi; (Vide C160) -----
- 9.3.4 Bahwa berdasarkan Share Purchase Agreement (SPA) (Vide C10) tertanggal 6 November 2013 mengenai closing date yang terdapat dalam Article 3. Closing menyebutkan sebagai berikut: -----
*Subject to the satisfaction or waiver of the conditions precedent set forth in Article 5, the Closing shall take place at the offices of Bae, Kim & Lee LLC located in 17th Fl of Hyundai Fire & Marine Insurance Building, 646 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea at 10:00 a.m. (Local time in Korea) on the 5th business day **after the last of the conditions precedent set forth in Article 5** has been satisfied, or such other date, time and place as agreed to by the parties. The date on which the Closing occurs hereunder shall be hereinafter referred to as the “**Closing Date**”.* -----
- 9.3.5 Closing date tidak jelas dinyatakan dalam dokumen SPA. ---
- 9.3.6 Laporan notifikasi pada tanggal 11 November 2013 mengenai akuisisi yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc., terhadap Woongjin Chemical Co., Ltd. ke Korea Fair Trade Commission dinyatakan tidak melanggar Paragraf 1 Artikel 7 (Restriction on Business Combination) dari Peraturan Monopoli dan Hukum Persaingan Usaha (Monopoly Regulation and Fair Trade Law) Korea pada tanggal 19 Februari 2014. (Vide C3) -----
- 9.3.7 Laporan/ notifikasi akuisisi yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc., terhadap Woongjin Chemical Co., Ltd. kepada FSC dilakukan pada tanggal 28 Februari 2014. (Vide C3) -----
- 9.3.8 Bahwa dalam press release website Toray Industries, Inc. tanggal 28 Februari 2014 telah dinyatakan menyelesaikan seluruh proses pembelian 56% saham Woongjin Chemical Co., Ltd. (Vide C15); -----
<http://www.toray.com/news/manage/nr140228.html> -----

February 28, 2014

Toray Industries, Inc.

Toray's Consolidated Subsidiary Completes Purchase of Shares in Korea's Woongjin Chemical

Toray Industries, Inc. (headquarters: Chuo-ku, Tokyo, President: Akihiro Nikkaku, hereinafter referred to as "Toray") announced today that Toray Advanced Materials Korea Inc. (headquarters: Seoul, Republic of Korea; Chairman & CEO: Lee Young-kwan; President & COO: Kim Sang-pil, hereinafter referred to as "TAK"), its consolidated subsidiary in the Republic of Korea, has completed the entire process of purchasing a 56% stake in Woongjin Chemical Co., Ltd. (headquarters: Seoul, Republic of Korea; President: Park Chankoo, herein after referred to as "Woongjin Chemical") on February 28, 2014. TAK's purchase of the Woongjin Chemical stake is expected to have negligible impact on Toray's consolidated business performance in the fiscal year ending March 31, 2014.

(Reference)

1. Profile of the subsidiary (TAK), which is acquiring the Woongjin Chemical stake.

- (1) Name : Korean name: 東レ実業素材株式会社
English name: Toray Advanced Materials Korea Inc.
- (2) Location : Seoul, Republic of Korea
- (3) Representative : Chairman & CEO: Lee Young-Kwan
President & COO: Kim Sang-pil
- (4) Capital : 475 billion won
- (5) Established : October 1999 (The company changed its name in May 2010)
- (6) Business : Manufacture and distribution of PET film, polyester fibers, non-woven fabric, processed film products, materials for printed circuits, water treatment membrane modules, and carbon fibers.

2. Profile of the subsidiary subject to change (Woongjin Chemical)

- (1) Name : Woongjin Chemical Co., Ltd.
- (2) Location : Seoul, Republic of Korea
- (3) Representative : CEO: Park Chankoo
- (4) Capital : 237.2 billion won
- (5) Established : 1972
- (6) Business : Manufacture and distribution of high-performance fibers, water treatment filters, A-PET sheets (cast film), etc.


In this transaction, Toray has retained Nomura Securities Co., Ltd. as the financial advisor and Kim & Chang as the legal advisor.

About Us

- Message from the President
- Management Philosophy
- Long-Term Corporate Vision
- Corporate Brand
- About Toray
- Press Releases**
 - Latest News
 - Archive by Segments
 - Archive by Keywords**
 - Fibers & Textiles
 - Plastics
 - Films
 - Chemicals
 - Water Treatment Membranes & Related Equipments
 - Carbon Fibers & Composite Materials
 - Electronics & Information Related Products
 - Pharmaceuticals & Medical Products
 - Fashion & Apparel
 - Housing & Engineering
 - Information, Services & Other Products
 - Products for Consumers
 - Management**
 - Environment
 - Research and Development
 - Community Relations
 - Affiliated Companies
 - Others
- Archives by Year
- News
- Events & Sports

CONTACT US

9.3.9 Bahwa dalam press release website Toray Advanced Materials Korea Inc. pada tanggal 3 Maret 2014 telah dinyatakan bahwa seluruh transaksi telah diselesaikan pada akhir bulan lalu (akhir bulan Februari). (Vide C16) ----
http://www.toraymk.com/eng/html/hongbo/news_view.aspx?idx=122&page=3 -----



9.3.10 Bahwa dalam berita yang diterbitkan oleh Business Korea tertanggal 4 Maret 2014 Toray Advanced Materials Korea Inc. telah melakukan *take over* terhadap Woongjin Chemical bahwa seluruh transaksi telah diselesaikan pada minggu lalu (berarti akhir bulan Februari). (Vide C17) -----
<http://www.businesskorea.co.kr/english/news/industry/3524-vanishing-woongjin-chemical-toray%E2%80%99s-korean-unit-completes-acquisition-woongjin> -----



9.3.11 Toray Advanced Material Korea Inc. telah melakukan notifikasi pelaporan perubahan kepemilikan saham kepada Financial Supervisory Commission (FSC) sebagai lembaga yang ditugaskan menyelidiki dan mengawasi keuangan perusahaan khususnya pengambilalihan umum pada tanggal 28 Februari 2014. (Vide C3);-----

9.3.12 (The Financial Supervisory Commission (FSC) dan Financial Supervisory Service (FSS). The FSC bertanggung jawab untuk kebijakan keuangan dan jasa. FSC menentukan kebijakan untuk diimplementasikan oleh FSS (tangan eksekusi dari FSC), yang melakukan investigasi dan supervisi lembaga keuangan. Dalam hubungan dengan pengambilalihan umum, FSS dan FSC melakukan pengadministrasian dan meninjau: -----

- Laporan tender;

- Laporan kepemilikan saham penting;
 - Laporan yang berhubungan dengan keamanan;
 - Laporan merger; dan
 - Penutupan perusahaan umum.
- 9.3.13 FSC dapat memerintahkan tindakan keamanan untuk pelanggaran undang-undang ini). -----
- 9.3.14 Bahwa dokumen notifikasi ke KFTC dilakukan pada tanggal 11 November 2013 dan dinyatakan tidak melanggar pada tanggal 19 Februari 2014 dan diserahkan ke FSC tanggal 28 Februari 2014. Berdasarkan press release dan dokumen notifikasi di atas, tanggal berlaku efektif yuridis atas akuisisi ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2014. (Vide C1)-----
- 9.3.15 Bahwa berdasarkan dokumen pengambilalihan yang dibuat oleh Director Toray Advanced Materials Korea Inc., Hyung Seok Koh, menyatakan bahwa seluruh transaksi telah selesai dilaksanakan (kondisi yang ditetapkan dalam pasal 5) pada tanggal 3 Maret 2014. (Vide C11)-----
- 9.4 Tentang Pengambilalihan Saham Asing -----
- 9.4.1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan menyatakan bahwa: --
1. Syarat Pemberitahuan -----
- a) Jika suatu Badan Usaha telah memiliki nilai penjualan dan/atau nilai aset di atas batasan nilai yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 sebelum proses Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka Badan Usaha tersebut tidak dikecualikan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010. Kemudian jika nilai aset atau nilai penjualan hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan tidak melebihi batasan nilai, maka Badan Usaha tidak diwajibkan melakukan Pemberitahuan kepada Komisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU

No. 5 Tahun 1999. Namun dalam kondisi tersebut, Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tidak imun/lepas dari pelanggaran Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 dapat terjadi meskipun nilai aset atau nilai penjualan hasil Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dilakukan di bawah batasan nilai yang ditetapkan.-----

- b) Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.-----
- c) Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan.-----

- d) Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. ----
- e) Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi. -----

9.5 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Asing -----

9.5.1 Pada prinsipnya **Komisi berwenang untuk mengendalikan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar domestik Indonesia**. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan asing yang terjadi di luar wilayah yurisdik Indonesia tidak menjadi perhatian Komisi selama tidak mempengaruhi kondisi persaingan domestik. Namun Komisi memiliki wewenang dan akan melaksanakan kewenangannya terhadap Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tersebut seandainya Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tersebut mempengaruhi pasar domestik Indonesia dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi. -----

9.5.2 Yang dimaksud dengan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan asing ialah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang memenuhi faktor-faktor sebagai berikut: -----


- 1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia. -----
- 2) Berdampak langsung pada pasar Indonesia, yaitu:-----
 - a. Seluruh pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; atau-----
 - b. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun pihak lain di dalam Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki penjualan ke Indonesia; atau-----
 - c. Hanya satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan pihak lain yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tidak melakukan kegiatan, namun memiliki *sister company* yang memiliki kegiatan usaha di Indonesia.-----
- 3) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memenuhi batasan nilai.-----
- 4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi. -----
- 5) Sanksi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Asing. -----

Dalam hal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan asing telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemberitahuan kepada Komisi, namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihannya kepada Komisi, maka denda keterlambatannya akan dibebankan kepada

bagian dari kelompok usahanya yang berada di Indonesia.-----

- 9.5.3 Bahwa baik pihak perusahaan pengambilalih (Toray Advance Material Korea Inc.) maupun yang diambil alih (Woongjin Chemical. Co.) merupakan perusahaan asing yang berdomisili di Korea Selatan. -----
- 9.5.4 Bahwa Total kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc. pada Woongjin Chemical Co. setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56.21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical Co. Ltd. di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT. Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90.34%. (Vide C18)-----
- 9.5.5 Bahwa Badan Usaha Induk Tertinggi adalah Toray Industries, Inc. yang memiliki 100% kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc.. di Indonesia, Toray Industries, Inc. memiliki kepemilikan saham di 8 (delapan) perusahaan langsung di bawah Toray Industries, Inc.. Terdapat 1 (satu) perusahaan di bawah Toray Advanced Materials Korea Inc. atau dengan kata lain tidak langsung di bawah Toray Industries, Inc.. secara keseluruhan Toray Industries, Inc. memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan di Indonesia. Setelah kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc. terhadap Woongjin Chemical Co. Ltd maka Toray Advanced Material Korea Inc. secara keseluruhan memiliki 2 (dua) anak perusahaan di Indonesia. (Vide C9);-----
- 9.5.6 Bahwa terdapat kegiatan usaha dari pihak yang diambil alih maupun pengambil alih di Indonesia sebagai mana terlihat dalam bagan sebagai berikut: -----

Skema Kepemilikan Toray Group Company Setelah Akuisisi WJC



9.5.7 Bahwa Total kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc. pada Woongjin Chemical Co. setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56.21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical Co. Ltd. di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT. Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90.34%. (Vide C18);-----

9.5.8 Bahwa pengambilalihan/akuisisi yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea dan Woongjin Chemicals ini dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan asing yang dimaksudkan dalam Lampiran Perkom 2 tahun 2013 Bab IV tentang Tata Cara Pemberitahuan, Konsultasi Dan Monitoring Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Point D tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Asing. (Vide B10)-----

9.6 Tentang Perhitungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

9.6.1 Bahwa batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah apabila: -----

- a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). ---

b. Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi. -----

9.6.2 Bahwa nilai aset dan penjualan dari Toray Advances Material Korea Inc., Woongjin Chemicals Co. serta seluruh anak perusahaan Toray Industries di Indonesia berdasarkan tahun akuntansi yang berakhir 31 Desember 2010-2014 adalah sebagai berikut (Vide C44 – C74 dan Vide C81 – C146): -----

1. DATA PERUSAHAAN ASET DAN OMSET PENGAKUISISI DAN TERAKUISISI

Nama Perusahaan	TORAY ADVANCES MATERIAL KOREA		WOONGJIN CHEMICALS	
	100.00%		56.21%	
	Aset	Sales	Aset	Sales
	dalam RP		dalam RP	
	31 Desember		31 Desember	
2010	5,872,932,833,574	7,757,411,248,976	5,872,932,833,574	7,757,411,248,976
2011	6,079,176,770,501	9,142,981,537,162	6,079,176,770,501	9,142,981,537,162
2012	7,010,421,752,871	10,027,211,448,643	7,010,421,752,871	10,027,211,448,643
2013	9,420,099,323,598	11,924,881,373,320	8,940,204,073,880	10,401,968,987,766
2014	21,066,538,277,676	13,547,018,142,378	8,035,844,008,068	9,225,794,376,514

2. DATA ASET DAN OMSET ANAK PERUSAHAAN PENGAKUISISI DAN TERAKUISISI

Nama Perusahaan	TORAY POLYTECH JAKARTA		WOONGJIN TEXTILES		TOTAL TPJ + TCK Textile Indonesia	
			(TCK Textiles Indonesia)			
	65% by TAK		90,34% by TCK			
	dalam RP		dalam RP			
	31 Desember		31 Desember			
2010	0	0	379,465,730,424	466,370,866,296	379,465,730,424	466,370,866,296
2011	172,592,014,780	0	411,257,594,432	660,807,358,464	583,849,609,212	660,807,358,464
2012	536,780,703,990	0	418,525,722,800	691,154,034,490	955,306,426,790	691,154,034,490
2013	907,878,442,947	184,043,551,539	517,928,125,593	633,649,540,851	1,425,806,568,540	817,693,092,390
2014	919,536,909,520	622,833,753,680	579,074,822,120	687,223,081,720	1,498,611,731,640	1,310,056,835,400

**3. DATA ASET DAN OMSET SISTER COMPANIES
(DALAM RP)**

Nama Perusahaan	Indonesia Toray Synthetics		OST FIBRE INDUSTRIES		ACRYL TEXTILE MILLS	
	100.00%		95.71%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	1,242,369,411,975	1,953,472,232,340	8,406,800,784	18,528,715,737	125,095,341,548	224,739,229,307
2011	1,261,384,807,024	2,579,362,204,064	10,688,823,388	24,000,973,836	136,709,447,204	270,470,098,963
2012	1,297,967,518,390	2,330,649,359,160	10,494,909,020	21,121,126,970	151,477,648,613	279,703,356,940
2013	1,823,815,692,000	2,974,079,433,000	14,414,882,046	31,227,120,990	227,338,182,572	354,379,863,178
2014	1,906,629,040,000	2,832,289,440,000	15,253,691,640	30,444,573,720	225,789,400,474	349,813,241,869

Nama Perusahaan	EASTERNTEX		CENTURY TEXTILE INDUSTRY		INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILLS	
	69.84%		40.08%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	799,841,401,407	546,323,720,679	315,315,107,262	249,409,440,900	177,183,249,170	275,264,715,474
2011	891,298,424,206	707,042,301,963	331,204,456,176	369,054,324,448	170,992,098,663	289,843,048,430
2012	831,254,929,650	639,305,597,328	301,276,170,190	275,300,422,790	204,932,788,186	324,991,697,626
2013	992,156,922,803	898,200,632,794	378,414,720,888	380,212,964,058	287,187,903,166	404,397,901,999
2014	992,867,348,108	893,306,008,992	382,931,749,800	428,123,358,840	326,061,235,883	403,855,710,376

Nama Perusahaan	TORAY INTERNATIONAL INDONESIA		TORAY INDUSTRIES INDONESIA		JABATO TOUR & TRAVEL	
	100.00%		100.00%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	35,792,863,778	144,324,014,367	5,585,509,679	21,992,610,065	8,265,179,317	46,777,997,717
2011	58,627,043,695	307,037,306,887	24,100,528,416	27,555,466,612	9,723,267,191	58,977,329,744
2012	164,739,156,044	467,751,442,352	44,104,740,132	30,538,594,437	10,295,987,450	66,623,405,189
2013	232,479,356,626	535,559,288,718	55,873,652,705	44,804,045,853	15,776,772,424	93,050,770,174
2014	338,283,492,219	902,185,153,536	57,127,605,799	42,762,500,000	14,591,581,348	85,158,162,562

Nama Perusahaan	TOTAL SISTER COMPANIES DI INDONESIA	
	Aset	Sales
	Dalam RP	
	31 Desember	
2010	2,717,854,864,920	3,480,832,676,586
2011	2,894,728,895,963	4,633,343,054,949
2012	3,016,543,847,675	4,435,985,002,791
2013	4,027,458,085,230	5,715,912,020,766
2014	4,259,535,145,270	5,967,938,149,896

9.6.3 Bahwa dalam dokumen daftar subsidiaries for consolidation (**Vide C8**) PT. Toray International Indonesia dan PT. Jabato International merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Toray Industries, namun tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan Toray Industries. Perhitungan asset omset kedua perusahaan ini diikutsertakan dalam perhitungan asset gabungan karena kedua perusahaan ini dimiliki secara mayoritas dan dikonsolidasikan dalam perusahaan induk, dimana perusahaan induk dimiliki 100% oleh Toray Industries. Sehingga kedua perusahaan ini dianggap sebagai sister companies di Indonesia. Sementara dalam dokumen terkait anak perusahaan dan afiliasi perusahaan Toray Industries yang terdapat dalam website resmi Toray Industries (http://www.toray.com/ir/pdf/lib/lib_a061.pdf) (**Vide C160**), dijelaskan bahwa PT. Petnesia Resindo adalah perusahaan afiliasi Toray Industries. Sehingga dalam perhitungan asset dan omset perusahaan gabungan dalam akuisisi ini, asset dan omset perusahaan ini tidak diikutsertakan. -----

TORAY GROUP

(As of March 31, 2002)

		SUBSIDIARIES (170 Companies)	
		CONSOLIDATED SUBSIDIARIES	
FIBERS, TEXTILES & FASHION	<p>Japan (23 Companies) Toray Monofilament Co., Ltd. Toyo Tire Cord Co., Ltd. Ojaki Spinning Co., Ltd. Fuso Spinning Co., Ltd. Toyo Dyeing Co., Ltd. Marusa Co., Ltd. Toray Textiles, Inc. Inami Textiles, Inc. Toray Kimono Co., Ltd. Ronze Inc. Toray Fishing Corp. Towa Orimono Co., Ltd. (Osaka) Toray Coatex Co., Ltd. Ichimura Sangyo Co., Ltd. Towa Orimono Co., Ltd. (Ishikawa) Maruichi Fiber Co., Ltd. Maruwa Orimono Co., Ltd. Toray Diplomode, Inc. Japan Apparel System Science Co., Ltd. Sunrich Mode Inc. San e Origin Co., Ltd. Others</p> <p>(68 Companies)</p>	<p>U.S.A. (1 Company) Toray Ultrasuede (America), Inc.</p> <p>United Kingdom (1 Company) Toray Textiles Europe Ltd.</p> <p>Italy (1 Company) Alcantara S.p.A.</p> <p>Czech Republic (1 Company) Toray Textiles Central Europe s.r.o.</p> <p>Indonesia (5 Companies) P.T. Indonesia Toray Synthetics P.T. Indonesia Synthetic Textile Mills P.T. Acryl Textile Mills P.T. Eastertex P.T. Century Textile Industry</p>	<p>Thailand (3 Companies) Toray Nylon Thai Co., Ltd. Luckytex (Thailand) Public Company Limited Toray Fibers (Thailand) Ltd.</p> <p>Malaysia (5 Companies) Pensfibre Sdn. Berhad Penfabric Sdn. Berhad Pentex Sdn. Berhad Woodard Textile Mills Sdn. Berhad Pentley Sdn. Berhad</p> <p>China (3 Companies) Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd. Taltex (Zhuhai) Ltd.</p> <p>Hong Kong, China (4 Companies) TAL Knits Ltd. Others</p> <p>(47 Companies)</p>
TRADING	<p>Japan (3 Companies) Toray International, Inc. Toray Ireeve Corp. Toray Alphart Co., Ltd.</p> <p>U.S.A. (1 Company) Toray Marketing and Sales (America), Inc.</p> <p>(14 Companies)</p>	<p>Germany (1 Company) Toray Deutschland GmbH</p> <p>United Kingdom (1 Company) Toray Europe Ltd.</p> <p>Singapore (1 Company) Toray Industries (Singapore) Pte. Ltd.</p>	<p>Hong Kong, China (2 Companies) Toray Industries (H.K.) Ltd. Other</p> <p>(9 Companies)</p>
PLASTICS & CHEMICALS	<p>Japan (10 Companies) Toray PEF Products Inc. Toyo Plastic Seiko Co., Ltd. Toyo Metalizing Co., Ltd. Toray Plastic Films Co., Ltd. Toray Fine Chemicals Co., Ltd. Toray Thiokol Co., Ltd. SODA AROMATIC Co., Ltd. Others</p> <p>U.S.A. (1 Company) Toray Plastics (America), Inc.</p> <p>(34 Companies)</p>	<p>France (1 Company) Toray Plastics Europe S.A.</p> <p>China (2 Companies) LIBI Plastic Compounding (Shenzhen) Co., Ltd. Toray Sanko Precision (Zhongshan) Co., Ltd.</p> <p>Hong Kong, China (2 Companies) LIBI Plastic Compounding (Hong Kong) Co., Ltd. Toray Sanko Precision (Hong Kong) Co., Ltd.</p>	<p>Malaysia (3 Companies) Pensanko Precision Sdn. Berhad Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad Other</p> <p>South Korea (1 Company) Toray Saehan Inc.</p> <p>(20 Companies)</p>
HOUSING & ENGINEERING	<p>Japan (13 Companies) Toray Construction Co., Ltd. Toray Engineering Co., Ltd. Toray Precision Co., Ltd. Toray Glasal Corp.</p> <p>(24 Companies)</p>	<p>Santo Development Co., Ltd. Tecmat Industries Corp. Others</p>	<p>U.S.A. (1 Company)</p> <p>Malaysia (1 Company)</p> <p>Singapore (1 Company)</p> <p>South Korea (1 Company)</p> <p>(17 Companies)</p>
PHARMACEUTICALS & MEDICAL PRODUCTS	<p>Japan (1 Company) Toray Medical Co., Ltd.</p> <p>(4 Companies)</p>		<p>(1 Company)</p>
NEW PRODUCTS & OTHER BUSINESSES	<p>U.S.A. (2 Companies) Toray Composites (America), Inc. Toray Carbon Fibers America, Inc.</p> <p>(9 Companies)</p>	<p>France (1 Company) Société des Fibres de Carbone S.A.</p> <p>Mexico (1 Company) Toray Composites Mexico, S.A. de C.V.</p>	<p>South Korea (1 Company) STEMCO, Ltd.</p> <p>(5 Companies)</p>
INFORMATION & SERVICES	<p>Japan (11 Companies) Toray Enterprise Corp. Toray Agency Inc. Toray Research Center Inc. Toyo Logistics Co., Ltd. Toray Systems Center Inc. Toyo Jitsugyo Co., Ltd. Toray Finance Inc. Mishima Shokusan Inc. Others</p> <p>(46 Companies)</p>	<p>U.S.A. (3 Companies) Toray Industries (America), Inc. Toray Holding (U.S.A.), Inc. Toray Capital (America), Inc.</p> <p>The Netherlands (1 Company) Toray Capital (Europe) B.V.</p>	<p>(15 Companies)</p>
Total: 199 Companies	114 Companies		

SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR BY EQUITY METHOD		AFFILIATES (29 Companies)	
SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR BY EQUITY METHOD		AFFILIATES ACCOUNTED FOR BY EQUITY METHOD	
<p>Japan (10 Companies) Toyo Plocking Co., Ltd. Toyo Waso Kogyo Co., Ltd. Toray Ecaine Plaza, Inc. Others</p> <p>Indonesia (2 Companies) P.T. Jakarta Triapparel P.T. OST Fibre Industries</p> <p>Vietnam (1 Company) Vietnam TNT Fibers Co., Ltd.</p> <p>Brazil (1 Company)</p>		<p>Japan (2 Companies) Du Pont-Toray Co., Ltd. Matsumoto Textiles Co., Ltd.</p> <p>Indonesia (1 Company)</p> <p>Thailand (1 Company) Thai Toray Textile Mills Public Company Limited</p> <p>Malaysia (2 Companies)</p> <p>Singapore (1 Company)</p>	
(14 Companies)		(7 Companies)	
<p>Italy (1 Company) Toray Italia S.r.l.</p> <p>Indonesia (1 Company) P.T. Toray Trading Indonesia</p>	<p>China (1 Company) Toray Trading (Shanghai) Co., Ltd.</p> <p>Chinese Taipei (1 Company) Tong Shing Inc.</p>	<p>Japan (1 Company) Chori Co., Ltd.</p>	
(4 Companies)		(1 Company)	
<p>Japan (2 Companies) U.S.A. (1 Company) Toray Resin Co.</p> <p>South Korea (1 Company) KTP Industries Inc.</p> <p>Hong Kong, China (1 Company) Toray Film Products (Hong Kong) Ltd.</p>		<p>Japan (4 Companies) East Three Technology Co., Ltd. Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd. Sanyo Chemical Industries, Ltd. Other</p> <p>Indonesia (1 Company) P.T. Petnesia Resindo</p> <p>Thailand (1 Company) STM Plastics Co., Ltd.</p> <p>Chinese Taipei (2 Companies) China (1 Company) Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd.</p>	
(5 Companies)		(9 Companies)	
<p>Japan (3 Companies) Chuno Cetch Co., Ltd. Toray Water Treatment Maintenance Co., Ltd. Other</p>	<p>U.S.A. (1 Company) Toray Membrane America, Inc.</p>	<p>U.S.A. (1 Company)</p> <p>South Korea (1 Company) Daehan Precision Co., Ltd.</p>	<p>Switzerland (1 Company) Ropur AG</p>
(4 Companies)		(3 Companies)	
<p>Japan (2 Companies)</p>		<p>Japan (1 Company)</p>	
(2 Companies)		(1 Company)	
<p>Chinese Taipei (1 Company) Advanced Sporting Composites Inc.</p>		<p>Japan (2 Companies) Sakai Composites Co., Ltd. Matsushita FDP Co., Ltd.</p>	<p>South Korea (1 Company) STECO, Ltd.</p>
(1 Company)		(3 Companies)	
<p>Japan (24 Companies) Toray Corporate Business Research, Inc. Toray Travel Co., Ltd. Toray Techno Co., Ltd. Toray Intellectual Property Experts Co., Ltd. Kanto General Service Inc. Shiga Shokusan Inc. Toyo Shokusan Inc. Meinan Service Inc. Toyo Service Inc. Okazaki Shokusan Inc.</p>	<p>Gifu Shokusan Inc. Ishikawa Shokusan Inc. Chiba Shokusan Inc. Tsuchiura Shokusan Inc. Others</p> <p>U.S.A. (1 Company)</p> <p>Indonesia (1 Company) P.T. Jabato International</p>	<p>Japan (5 Companies) Chiiryu Hotel Corp. Shiga Cable Network Inc. Eitopia K.K. Others</p>	
(26 Companies)		(5 Companies)	
56 Companies		29 Companies	

9.6.4 Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir (**Vide C56 – C74 dan Vide C81 – C146**). Maka nilai rata-rata aset dan penjualan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: -----

**PERHITUNGAN ASET DAN OMSET GABUNGAN
DALAM AKUISISI WOONGJIN CHEMICALS OLEH TORAY ADVANCES MATERIAL KOREA
(DALAM RP)**

TAHUN	ASET		SALES		NILAI RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR	
	NILAI GABUNGAN	% Kenaikan / Penurunan	NILAI GABUNGAN	% Kenaikan / Penurunan	ASET	SALES
2010	3,097,320,595,344	0.00%	3,947,203,542,882	0.00%		
2011	3,478,578,505,175	12.31%	5,294,150,413,413	34.12%	4,301,231,144,470	5,651,631,521,283
2012	3,971,850,274,465	14.18%	5,127,139,037,281	-3.15%		
2013	5,453,264,653,770	37.30%	6,533,605,113,156	27.43%		
2014	5,758,146,876,910	5.59%	7,277,994,985,296	11.39%		

9.6.5 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Toray Advanced Material Korea Inc. dengan Woongjin Chemicals Co. yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 dari seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: -----

- a. Nilai aset gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar **Rp. 4.301.231.144.470,-** (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); -----
- b. Nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar **Rp. 5.651.631.521.283,-** (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). -----

9.6.6 Bahwa hal tersebut di atas telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2012 terpenuhi. -----

9.7 Tentang Kronologis Pemberitahuan/Notifikasi di Indonesia -----

- 9.7.1 *Jangka Waktu Pemberitahuan -----
Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambialihan Saham telah berlaku secara efektif secara yuridis. Tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambialihan Saham telah berlaku secara efektif secara yuridis adalah : -----*
- (i) Untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian Penjelasan adalah tanggal: -----*
- a. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi Penggabungan; -----*
- b. Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan -----*
- c. Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan. -----*
- (ii) Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambialihan saham adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambialihan Saham oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralih kepemilikan saham di perusahaan yang diambialih (closing date). -----*
- (iii) Kemudian khusus untuk pengambialihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambialihan saham perseroan terbuka. -----*

TORAY
Toray Chemical Korea Inc.

Company | Products | IR | CSM | IR Center | Career

Company

Toray Chemical provides unmatched value for customers and employees, which customers have recognized.

[About Toray Chemical](#) | [History](#) | [CEO](#) | [Management Philosophy](#) | [Values](#) | [Research & Development](#) | [Plants & Offices](#)

HOME | Company | Plants & Offices

We introduce our workplants.

[Head Office](#) | [Suzhou Plant](#) | [Qingdao Plant](#) | [Nanjing Plant](#) | [Yantai Plant](#) | [ADD Institute](#) | [Domestic Offices](#)

01. TCR Membrane (Tianjin) Co., Ltd.

Address: No.2 Heqian Rd, TEDA(Binhai) Microelectronics Industrial Area Binhai Zone, Binhai District, Tianjin, China
Tel: +86-22-2612-2284/0473/02394006 Fax: +86-22-2612-0588

02. TCR Fibers (Suzhou) Co., Ltd.

Address: Luyi Road 2, Wuzhong District, Pingjiang Town, Zhongyi Industrial Park, Suzhou City, China
Tel: +86-512-6288-3112

03. TCR Shanghai Co., Ltd.

Address: No. 2501, International Trade Center, 2200 Yama Rd., WU, Shanghai, 200119, China
Tel: +86-21-6219-0118 Fax: +86-21-6219-0118

04. PT. TORAY TETRAPACK INDONESIA

Address: Kawasan Center, Plo 304, 6th Fl., J. Satrio Suburbs Kav. 56, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel: +86-21-522-1884 Fax: +86-21-522-5862

05. TCR Membrane America Inc.

Address: 3200 E. Silverside Ave., Anaheim, CA 92806 USA
Tel: +1-714-679-8832 Fax: +1-714-679-8839

06. TCR Trading Singapore Pte. Ltd.

Address: 152 Beach Road #18-02 Gateway East Singapore 189721
Tel: +65-6331-1929 Fax: +65-6331-7429

07. Toray Chemical Korea Inc. JAPAN OFFICE

Address: 7th Fl., Akasaka Hub Station Bldg., 1-9-5, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Tel: +81-3-5114-9800 Fax: +81-3-5553-9381

08. Toray Chemical Korea Inc. INDIA OFFICE

Address: No. 235, Multi Building, 8th/9th Cross Road, New Delhi 110006, India
Tel: +91-11-4607-5120 Fax: +91-11-4607-4320

09. Toray Chemical Korea Inc. MIDDLE EAST BRANCH

Address: Bldg. #62-205, PO BOX 34499, Dubai World Trade Zone, Dubai, UAE
Tel: +971-4-609-1985 Fax: +971-4-609-1985

10. Toray Chemical Korea Inc. SPAIN OFFICE

Address: Calle Pinar 2 Planta 2 Oficina 2069 Torre 100003 Plaza Vespucium 44, Madrid, Spain
Tel: +34-914-859-000

Company
[About Toray Chemical](#) | [History](#) | [CEO](#) | [Management Philosophy](#) | [Values](#) | [Research & Development](#) | [Plants & Offices](#)

Products
[Fiberglass](#) | [Carbon Fiber](#) | [Kevlar](#) | [Toray Paper](#) | [Toray Membrane](#) | [Toray Fibers](#)

IR
[Eco-Friendly](#) | [IR Resources](#)

CSM
[Customer Support](#) | [Brand Management](#) | [Sales & Environment](#) | [Social Responsibility](#)

IR Center
[EIRIC](#) | [Toray Chemical Research Lab](#) | [A3 Center](#) | [Toray Innovation Center](#)

Career
[Recruitment Process](#)


TORAY
Toray Chemical Korea Inc.




9.8.2 Dalam website Toray Indonesia (<http://www.toray.co.id/>) tidak mencantumkan nama perusahaan PT. TCK Textile Indonesia (dahulu PT Woonjing Textile). (Vide C18) -----




9.8.3 Bahwa terdapat jabatan rangkap pada beberapa anak perusahaan Toray Grup dengan pergantian susunan direksi dan komisaris berubah setelah tanggal 3 Maret 2014 yaitu (Vide C20 – C43) : -----



Keterangan: warna merah pada tanda panah menunjukkan anak perusahaan langsung Toray Advanced Material Korea.



SALINAN



9.8.4 Bahwa terdapat *cross holding* dalam kepemilikan saham antar sesama anak perusahaan Toray Group yaitu (Vide C20 – C43):-----

Nama Perusahaan Pemilik Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (%)	Nama Perusahaan
Toray Industries Inc.	99	PT. Toray Industries Indonesia
	30	PT. Toray International Indonesia
	25	PT. Toray Polytech Jakarta
	92.37	PT. Indonesia Toray Synthetics
	100	PT. Indonesia Synthetics Textile Mills
	99.99	PT. Acryl Textile Mills
	53.74	PT. Century Textile Industry
	46.53	PT. Petnesia Resindo
	69.84	PT. Easterntex
PT. Indonesia Toray Synthetics	95.71	PT. Ost Fibre Industries
	0.22	PT. Jabato
	0.54	PT. Petnesia Resindo
PT. Easterntex	4.29	PT. OST Fibre Industries
	7.63	PT. Indonesia Toray Synthetics
PT. Toray Industries Indonesia	10	PT. Toray Polytech Jakarta
PT. Toray Advanced	65	PT. Toray Polytech Jakarta
	90.34	PT. TCK Textiles Indonesia

Nama Perusahaan Pemilik Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (%)	Nama Perusahaan
Material Korea		

9.9 Analisis Dugaan Pelanggaran -----

9.9.1 Analisa Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan kepada Komisi-----

9.9.1.1 Batasan Nilai -----

1) Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 adalah: -----

a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ---

b. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);-----

2) Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; (Perkom No. 2 Tahun 2013);--

- 3) Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; (Perkom No. 2 Tahun 2013);-----
- 4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan;(Perkom No. 2 Tahun 2013) -----
- 5) Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk export), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; (Perkom No. 2 Tahun 2013)-----
- 6) Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir; (Perkom No. 2 Tahun 2013) -----

7) Nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir (**Vide C56 – C74 dan Vide C81 – C146**). Maka nilai rata-rata aset dan penjualan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:-----

**PERHITUNGAN ASET DAN OMSET GABUNGAN
DALAM AKUISISI WOONGJIN CHEMICALS OLEH TORAY ADVANCES MATERIAL KOREA
(DALAM RP)**

TAHUN	ASET		SALES		NILAI RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR	
	NILAI GABUNGAN	% Kenaikan / Penurunan	NILAI GABUNGAN	% Kenaikan / Penurunan	ASET	SALES
2010	3,097,320,595,344	0.00%	3,947,203,542,882	0.00%		
2011	3,478,578,505,175	12.31%	5,294,150,413,413	34.12%	4,301,231,144,470	5,651,631,521,283
2012	3,971,850,274,465	14.18%	5,127,139,037,281	-3.15%		
2013	5,453,264,653,770	37.30%	6,533,605,113,156	27.43%		
2014	5,758,146,876,910	5.59%	7,277,994,985,296	11.39%		

8) Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Toray Advanced Material Korea Inc. dengan Woongjin Chemicals Co. yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013 dari seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:-----

- Nilai aset gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar **Rp. 4.301.231.144.470,-** (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);-----
- Nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar

Rp. 5.651.631.521.283,- (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).----

9) Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 memiliki arti bersifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah satunya;

10) Bahwa dengan melebihinya nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dari batasan nilai, maka Toray Advance Material Korea Inc. (TAK) memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada KPPU. -----

9.9.1.2 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antara perusahaan yang tidak terafiliasi -----

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 57/2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi;-----

2) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----

- hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;-----

- 3) Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh TAK terhadap Woongjin Chemicals Co. dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi; (Vide C160); -----
- 4) Bahwa berdasarkan penelitian dalam dokumen tidak ditemukan hubungan afiliasi diantara Pengambil alih maupun pihak yang diambil alih sebelum dilakukan pengambilalihan saham. ----
- 5) Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi Badan Usaha Pengambilalih; -----

9.9.1.3 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada perusahaan Joint Venture -----


- 1) Dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari nilai saham dan atau jumlah pengendali perusahaan Joint Venture yang dikarenakan adanya tindakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP No. 57/2010;-----
- 2) Bahwa Woongjin Chemical. Co. bukan merupakan perusahaan Joint Venture dari Toray Advance Material Korea Inc. maupun anak perusahaannya; (vide C116). -----

9.9.2 Analisa Kewenangan Komisi dalam Pengambilalihan Asing ---

9.9.2.1 Bahwa baik pihak perusahaan pengambilalih (Toray Advance Material Korea Inc.) maupun yang diambil alih (Woongjin Chemical. Co.) merupakan perusahaan asing yang berdomisili di Korea Selatan. -----

9.9.2.2 Bahwa terdapat kegiatan usaha dari pihak yang diambil alih maupun pengambil alih di Indonesia sebagai mana terlihat dalam bagan sebagai berikut:

Skema Kepemilikan Toray Group Company Setelah Akuisisi WJC



9.9.2.3 Total kepemilikan saham Toray Advanced Material Korea Inc. pada Woongjin Chemical Co. setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56.21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical Co. Ltd. di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT. Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90.34%. (Vide C18);--

9.9.2.4 Bahwa pengambilalihan/akuisisi yang dilakukan oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. dan Woongjin Chemicals Co. ini dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan asing yang dimaksudkan dalam Lampiran Perkom 2 tahun 2013 Bab IV tentang Tata Cara Pemberitahuan, Konsultasi Dan Monitoring Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Point D tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Asing. (Vide B10)-

9.9.3 Analisa Waktu Pemberitahuan -----

9.9.3.1 Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis; (Perkom No. 2 Tahun 2013);-----

9.9.3.2 Pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dan telah didaftarkan dengan nomor register A11614.-

9.9.3.3 Berdasarkan fakta dalam kronologis pengambilalihan saham pada poin 14 – 19 di atas terlihat bahwa Toray telah selesai melakukan transaksi pengambilalihan dan telah melakukan notifikasi kepada FSC pada tanggal 28 Februari 2014. Sehingga Tim berpendapat bahwa tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal dilakukannya pelaporan/notifikasi ke FSC dan telah diumumkan melalui website yaitu pada tanggal 28 Februari 2014. -----

9.9.3.4 Bahwa terdapat keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan kepada Komisi. Jumlah hari keterlambatan dalam hal ketentuan denda administratif adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa batas akhir pelaporan 30 hari jatuh pada hari Senin tanggal 11 April 2014. -----

b. Berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Toray Advanced Material Korea Inc. baru melakukan notifikasi pada tanggal 21 April 2014, maka **Toray Advanced Material terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co. selama 5 (lima) hari kerja.** -----

SALINAN



TABEL PERHITUNGAN KETERLAMBATAN																																					
PELAPORAN MERGER WOONGJIN CHEMICALS OLEH TORAY ADVANCES MATERIAL																																					
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	
MARET	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					Tanggal Berlaku efektif wajib																																Hari Raya Nyepi
Hitungan 30 hari					1			2	3	4	5	6			7	8	9	10	11			12	13	14	15	16			17	18	19	20	21				
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	
APRIL	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
												Batas Akhir Pelaporan			Batas Akhir Pelaporan					Pemastian Alhamdulillah			Tanggal Pelaporan														
Hitungan 30 hari		1	2	3	4	5						30																									
Hitungan Keterlambatan															1	2	3	4					5														

- 9.10 Analisa Pemenuhan Unsur -----
- 9.10.1 Bahwa untuk membuktikan bahwa Toray Advance Material Korea Inc. (TAK) melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 6 PP No. 57/2010, terlebih dahulu dilakukan analisa pemenuhan Pasal; -----
- 9.10.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: -----
- a. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham;
 - b. nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu;
 - c. wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut;
- 9.10.3 Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau pengambilalihan saham”-----

- 9.10.3.1 Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;-----
- 9.10.3.2 Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau “Peleburan Badan Usaha”, atau “Pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini; -----
- 9.10.3.3 Pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dan telah didaftarkan dengan nomor register A11614;-
- 9.10.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi;-----
- 9.10.4 Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu”;-----
- 9.10.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, diatur bahwa Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----
- 9.10.4.2 Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 57/2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; -----
- 9.10.4.3 Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 yang menentukan:-----
- a. nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

- 9.10.4.4 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57/2010 tersebut diatas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 9.10.4.5 Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; -----
- 9.10.4.6 Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU;-----
- 9.10.4.7 Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah satunya; -----
- 9.10.4.8 Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut diatas; -----
- 9.10.4.9 Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/ atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/ atau nilai penjualan badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar **Rp. 4.301.231.144.470,-** untuk nilai aset dan **Rp. 5.651.631.521.283,-** untuk nilai penjualan;

- 9.10.4.10 Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh Toray Advance Materia Korea Inc. (TAK) telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57/2010; -----
- 9.10.4.11 Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi;-----
- 9.10.5 Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”; -----
- 9.10.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;-----
- 9.10.5.2 Bahwa meskipun transaksi Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. dilakukan di luar negeri (Korea) namun baik Toray Advanced Materials Korea Inc maupun Woongjin Chemical memiliki kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu Pengambilalihan terkait wajib diberitahukan kepada KPPU. -----
- 9.10.5.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib dilakukan: -----
- a. secara tertulis; -----
 -
 - b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif; -----

- c. berlaku efektif secara yuridis; -----
- 9.10.5.4 Pada tanggal 21 April 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc. dan telah didaftarkan dengan nomor register A11614 -
- 9.10.5.5 Bahwa dengan adanya frasa kata "sejak" maka memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis;-----
- 9.10.5.6 Bahwa terkait *closing date* tidak dijelaskan secara pasti dalam Sales Purchase Agreement (SPA), dalam hal ini tanggal efektif yuridis yang digunakan adalah tanggal pada saat dilakukannya keterbukaan informasi dan berlaku efektif dalam hal ini adalah tanggal pada saat dilakukannya notifikasi kepada FSC dan dimana bersamaan dengan publikasi melalui website yaitu pada tanggal 28 Februari 2104. -----
- 9.10.5.7 Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2014;-----
- 9.10.5.8 Berdasarkan perhitungan tersebut maka Toray Advanced Material Korea Inc. terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Woongjin Chemical Co. selama 5 (lima) hari kerja.-----
- 9.10.5.9 Bahwa dengan demikian unsur "wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan tersebut" tidak dipenuhi oleh Toray Advanced Material Korea Inc.;
- 9.10.5.10 Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal Pelaku Usaha tidak

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)”; -----

9.10.5.11 Bahwa Pasal 6 PP No. 57/2010 mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan kepada KPPU. -----

9.11 Kesimpulan -----

9.11.1 Bahwa berdasarkan analisa sebagaimana dijabarkan diatas, diperoleh cukup bukti adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5/1999, Jo Pasal 6 PP No. 57/2010 yang dilakukan oleh Toray Advance Material Korea Inc. terkait Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc;-----

10. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda (*vide* bukti B2):-----

10.1 Penyerahan Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan serta mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi, nama Ahli, dan/atau dokumen lainnya;-----

11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 09 Februari 2016, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2): -----

11.1 Terlapor adalah suatu perusahaan di Korea yang selalu taat hukum dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan karena itu Terlapor tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan

- pelanggaran hukum terhadap hukum Republik of Korea ataupun hukum negara lain yang berlaku;-----
- 11.2 Terlapor terlambat melakukan pelaporan terhadap akuisisi yang dilakukannya terhadap Woongjin Chemical Co, karena pada awalnya Terlapor tidak mengetahui bahwa meskipun semua pihak yang terlibat dalam akuisisi berdomisili di luar yurisdiksi Republik Indonesia, ternyata ada kewajiban melakukan pelaporan jika mereka memiliki anak perusahaan di Indonesia. Setelah mendapat pendapat hukum dari law firm Indonesia, Terlapor memutuskan mematuhi ketentuan Hukum Indonesia;-----
- 11.3 Keterlambatan melakukan pelaporan yang dilakukan Terlapor adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja (*innocent mistake*) dan disebabkan oleh masalah internal Terlapor seperti adanya hari libur, waktu yang diperlukan untuk legalisasi surat kuasa di Kedutaab Besar RI di Seoul dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan;-----
- 11.4 Mengenai jumlah hari keterlambatan, Terlapor beranggapan bahwa hanya terlambat 2 (dua) hari untuk memasukkan laporan ke KPPU; -----
- 11.5 Mohon dengan hormat agar Majelis Komisi berkenan untuk hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan tidak mengenakan denda kepada Terlapor. -----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015; -----
14. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 05/KPPU/Pen/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A10);-----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 11/KPPU/Kep.3/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis

- Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A11);-----
16. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/II/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (*vide* bukti A15);-----
 17. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A13, A14, A16, A17);-----
 18. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli Prahasto W Pamungkas, S.H., LL.M., MCI Arb., FCIL., di bawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3);-----
 - 18.1 Bahwa terkait dengan kewenangan KPPU dalam menangani akuisisi perusahaan asing yang berdomisili di luar negeri, telah diatur dalam Perkom 2 tahun 2013 tentang Perdoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, dikatakan dalam hal terjadi tindakan korporasi (*corporate action*) penggabungan, peleburan perusahaan atau pengambilalihan yang berada di luar Indonesia pada hakekatnya KPPU tidak memiliki perhatian, kecuali jika tindakan tersebut berdampak pada persaingan usaha di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum *lex loci actus*, perbuatan hukum diuji berdasarkan hukum dari suatu negara atau tempat dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan. Sepanjang tindakan korporasi tersebut berdampak bagi Indonesia, maka KPPU memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Bila tidak berdampak pada persaingan usaha di Indonesia KPPU tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut;-----

- 18.2 Bahwa terkait dengan proses pemberitahuan untuk perusahaan asing yang mengakuisisi di luar Indonesia melakukan pemberitahuan di KPPU, Ahli menjelaskan Perkom tersebut sudah mengatur kewajiban pelaporan bagi representasi dari perusahaan asing tersebut adalah perusahaan yang ada di Indonesia (misalkan anak perusahaan). Hal tersebut disebabkan oleh karena hukum Indonesia pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan ekstrateritorial karena pada dasarnya badan hukum asing yang berada di luar Indonesia tidak mengetahui hukum Indonesia; -----
- 18.3 Bahwa denda keterlambatan tidak harus dikenakan pada anak perusahaan, namun dibebankan kepada bagian kelompok usahanya (yang bisa saja *sister company*) yang berada di Indonesia;
- 18.4 Bahwa dalam Perkom dijelaskan denda dibebankan kepada bagian dari kelompok perusahaan yang berada di Indonesia. Oleh karenanya KPPU dapat (1) memerintahkan kepada salah satu atau seluruh bagian dari kelompok perusahaan yang berada di Indonesia atau (ii) menawarkan kepada mereka untuk secara bersama-sama atau menunjuk salah satu dari mereka untuk membayar denda, hal mana sejalan dengan prinsip hukum perikatan tanggung renteng, jika bagian kelompok perusahaan yang berada di Indonesia berjumlah lebih dari 1 (satu); -----
- 18.5 Bahwa selambat-lambatnya laporan pemberitahuan kepada KPPU dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektif berlaku. -----
- 18.6 Bahwa mengenai *closing date* sebagaimana dimaksud dalam *Share Purchase Agreement* tanggal 6 November 2013 Pasal 3 yang berbunyi "*Subject to the satisfaction or waiver of the conditions precedent set forth in Article 5, the Closing shall take place at the offices of Bae, Kim & Lee LLC located in 17th Fl of Hyundai Fire & Marine Insurance Building, 646 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea at 10:00 a.m. (Local time in Korea) on the 5th business day after the last of the conditions precedent set forth in Article 5 has been satisfied, or such other date, time and place as agreed to by the parties. The date on which the Closing occurs hereunder shall be hereinafter referred to as the "Closing Date".*", Ahli menjelaskan Ada dua kemungkinan mengenai *closing date* yaitu: *pertama*, jam 10 pagi pada hari kerja kelima setelah kondisi prasyarat terpenuhi

sebagaimana disebut dalam Pasal 5 telah terpenuhi, atau, *kedua*, pada tanggal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.;-----

18.7 Bahwa pada dokumen *Share Purchase Agreement* tersebut adalah tanggal yang berlaku bagi kedua belah pihak, namun tanggal tersebut belum tentu berlaku untuk pihak ketiga;-----

18.8 Bahwa Efektifitas yuridis suatu penggabungan adalah jika disahkan oleh otoritas dari hukum negara setempat (Korea);-----

18.9 Bahwa jika tindakan korporasi yang berdampak pada persaingan usaha di Indonesia maka menjadi perhatian Komisi, yaitu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia, Berdampak langsung pada pasar Indonesia, dan Memenuhi batasan nilai (*threshold*) untuk Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang terjadi wilayah Indonesia; ----

18.10 Bahwa *fiduciary duty* Direksi adalah melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat yang tertera dalam ketentuan dasar perusahaan. *Fiduciary duty* tersebut yang memberikan kewenangan bagi Direksi untuk menjalankan tugasnya yang tidak dapat dicampuri oleh organ-organ perseroan lainnya. Jika dilihat dari konsep *fiduciary duty*, Direksi yang memang tidak mengetahui apa yang terjadi di luar perseroan (apalagi jika hal ini terjadi di luar negeri) maka tanggung jawab ada dari akibat penggabungan, peleburan atau pengambilalihan pada dasarnya menurut hukum Perseroan dan hukum perdata tidak dapat dibebankan kepada direksi perseroan yang berada di Indonesia, sekalipun perseroan yang berada di Indonesia tersebut adalah bagian atau anak dari induk perusahaan yang berada di luar Indonesia tersebut. Namun Perkom menentukan bahwa jika ada tindakan korporasi di luar Indonesia yang berdampak pada persaingan usaha di Indonesia maka menjadi perhatian Komisi. -----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor (President Director Toray Advanced Material Korea Inc), namun Terlapor tidak dapat menghadiri Sidang Majelis dan menunjuk Kuasa penuh kepada Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) (vide bukti B4); -----

20. Menimbang bahwa terkait dengan ketidakhadiran Terlapor dalam Sidang tanggal 22 Februari 2016 tersebut, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan juga Majelis Komisi untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Terlapor untuk dijawab secara tertulis sebagai bukti dokumen terkait dengan perkara *a quo* (*vide* bukti A22); -----
21. Menimbang bahwa terhadap Surat Permintaan Jawaban Terlapor Secara Tertulis tersebut, Terlapor Toray Advanced Materials Korea Inc. (TAK) yang ditandatangani oleh Chang Ho Suh, selaku Senior Vice President pada 2 Maret 2016 di Seoul, telah memberikan jawaban sebagaimana telah dijelaskan dalam “Toray” *Regarding Request of a Written Response from the Reported Party as Evidence of Document* tanggal 2 Maret 2016 di Korea dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T4);-----
- 21.1 Kronologis proses pengambilalihan saham perusahaan Woongjin Chemical Co oleh Toray Advance Materials Korea Inc yaitu Pada bulan Oktober 2012, grup Woongjin mengalami krisis manajemen dikarenakan penurunan profit di salah satu anak perusahaannya, Kokdong E&C. Dengan demikian, pada 26 September 2012, Woongjin Holdings, induk perusahaan grup Woongjin, mengajukan apa yang dinamakan di Korea sebagai “prosedur pemulihan” ke Pengadilan Negeri Pusat Seoul dan Pengadilan menyetujui permulaan prosedur tersebut pada tanggal 11 Oktober 2012. Untuk memperoleh arus kas yang memadai untuk pemulihan grup, Woongjin Holdings menjual 28,4% saham Woongjin Coway pada Januari 2013 dan 77,06% saham Woongjin Passone pada Maret 2013. Penjualan saham di Woongjin Chemical Co.,Ltd (WJC) adalah tindakan lanjutan oleh grup untuk menjamin pemulihan grup. -----
- Untuk pengambilalihan saham di WJC para penawar diundang pada September 2013 dan Toray Advanced Materials Korea Inc. (TAK) terpilih menjadi pemenang pada 27 September 2013 setelah persetujuan Pengadilan. TAK menandatangani perjanjian jual beli saham dengan pemegang saham WJC pada tanggal 6 November 2013, berdasarkan mana TAK membeli 26,062,137 saham WJC

(kurang lebih 56,21%, dari total saham yang dikeluarkan). Transaksi ditutup pada 3 maret 2014, ketika pengajuan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang kepada pihak berwenang Korea telah dilengkapi. Sejak saat itu, WJC telah mengganti namanya menjadi Toray Chemical Korea Inc.-----

- 21.2 Setelah pengambilalihan WJC oleh TAK, TAK menyampaikan laporan kepada Komisi Jasa Keuangan (FSC: lembaga pemerintah Korea tertinggi di bidang keuangan), dengan cara mengunggah pengumuman publik ke sistem e-filing milik Jasa Pengawasan Keuangan Korea pemerintah Korea “DART” (sistem Pusat nasional yang dioperasikan oleh pemerintah Korea; seluruh pengumuman publik tersebut diwajibkan untuk dilaporkan dan diunggah ke sistem ini) pada 28 Februari 2014, dan secara resmi diterima oleh FSC pada 3 Maret 2014;-----
- 21.3 Ketentuan yang berlaku di Korea Selatan terkait dengan pelaksanaan akuisisi adalah Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan mengatur bahwa pemegang saham mayoritas perusahaan yang terdaftar di publik wajib menyampaikan laporan kepada otoritas keuangan Korea Selatan mengenai status kepemilikan saham perusahaan-perusahaan tersebut, atau perubahan apapun mengenai status tersebut;-----
- 21.4 Pemberitahuan adanya pengambilalihan selain dari laporan kepada FSC sebagaimana disebutkan di atas, pengambilalihan WJC oleh TAK juga wajib dilaporkan kepada Komisi Perdagangan Wajar Korea (KFTC), otoritas persaingan usaha Korea Selatan. namun demikian, berdasarkan Hukum Perdagangan Wajar Korea, pengajuan penggabungan antara perusahaan-perusahaan dengan asset-asset atau pendapatan yang melebihi batas tertentu diwajibkan untuk disampaikan dan disetujui sebelum penutupan transaksi. Dalam kasus pengambilalihan saham WJC ooleh TAK, TAK mengajukan laporan pengajuan penggabungan kepada KFTC pada 8 November 2013, dan KFTC mengeluarkan persetujuan tanpa syarat atas transaksi pada 19 Februari 2014;-----
- 21.5 Kronologis penyampaian pemberitahuan akuisisi di Indonesia yakni TAK melalui Adnan Kelana Haryanto&Hermanto (AKHH)

bertindak sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2014, mengajukan pemberitahuan kepada KPPU mengenai pengambilalihan saham WJC oleh TAK pada tanggal 21 April 2014. Sejak pengajuan pertama, Penasehat Hukum Indonesia telah menyampaikan dokumen-dokumen tambahan sebagaimana diwajibkan oleh petugas KPPU dalam beberapa tahap;-----

- 21.6 Tidak ada perusahaan di Indonesia yang memegang peran sebagai koordinator grup bisnis Toray di Indonesia;-----
- 21.7 Terkait penjatuhan denda keterlambatan oleh KPPU, Terlapor menyatakan KPPU tidak memiliki yurisdiksi atas perusahaan-perusahaan asing. KPPU hanya memiliki yurisdiksi atas anak perusahaan-anak perusahaan dari perusahaan asing tersebut jika penggabungan atau pengambilalihan yang dilakukan di luar negeri menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Pengambilalihan WJC oleh TAK tidak akan menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia karena produk dari anak perusahaan-anak perusahaan di Indonesia adalah diutamakan untuk tujuan ekspor;-----
- 22. Menimbang bahwa terhadap Jawaban Terlapor sebagaimana dijelaskan dalam “Toray” *Regarding Request of a Written Response from the Reported Party as Evidence of Document* tanggal 2 Maret 2016 di Korea dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia pada Angka 21 di atas, merupakan bukti dan menjadi bagian dari berkas Putusan ini;-----
- 23. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Majelis Komis melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (Enzage) (vide bukti B5);-----
- 24. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	SUMBER
1	C1	Surat Tanggapan atas Pelaporan Penggabungan Usaha dari Korea Fair Trade Commission (KFTC) kepada Kuasa Hukum Toray Advanced Materials	-	19 Februari 2014	TAK / AKHH

SALINAN

		Korea, Kim & Chang (Attorneys-at-law Jae Hoon Cheong, Jin Hwan Jung and Chang Sup Kwon)			
2	C2	Surat Tanggapan atas Pelaporan Penggabungan Usaha dari Korea Fair Trade Commission (KFTC) kepada Kuasa Hukum Toray Advanced Materials Korea, Kim & Chang (Attorneys-at-law Jae Hoon Cheong, Jin Hwan Jung and Chang Sup Kwon)	-	19 Februari 2014	TAK AKHH /
3	C3	Laporan Status Saham Khusus - Yang Dimiliki oleh Pegawai dan Pengendali (Report on The Status of Specific Securities, etc, Held by Officers and Major Shareholders) - Dari Toray Advances Materials Korea kepada Securities & Futures Commission dan Korea Exchange	-	28 Februari 2014	TAK AKHH /
4	C4	Laporan Status Saham Khusus - Yang Dimiliki oleh Pegawai dan Pengendali (Report on The Status of Specific Securities, etc, Held by Officers and Major Shareholders) - Dari Toray Advanced Materials Korea kepada Securities & Futures Commission dan Korea Exchange	-	28 Februari 2014	TAK AKHH /
5	C5	Articles of Incorporation of Toray Advanced Materials Korea Inc.	-	-	TAK AKHH /
6	C6	Company Profile of Toray Advanced	-	-	TAK AKHH /

SALINAN

		Materials Korea Inc.			
7	C7	Business Plan of Toray Advanced Materials Korea Inc.	-	-	TAK / AKHH
8	C8	Subsidiaries for Consolidation as of Apr 21, 2014	-	-	TAK / AKHH
9	C9	Skema Kepemilikan	-	-	TAK / AKHH
10	C10	Share Purchase Agreement	-	6 November 2013	TAK / AKHH
11	C11	Pernyataan Terkait Tanggal Pelaporan dan Pengambilalihan Perusahaan dari Hyung Seok Koh, Direktur Toray Advanced Materials Korea	-	5 Juni 2014	TAK / AKHH
12	C12	Notarial Certificate (Sogong Law and Notary Office) dari Toray Advanced Materials Korea kepada Kantor Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto - terkait dengan undangan / panggilan pemeriksaan dan persidangan	2015 6833	- 31 Agustus 2015	TAK / AKHH
13	C13	Daftar Nama dan Alamat Lengkap Anak Perusahaan Toray di Indonesia	-	-	www.toray.co.id/tin/
14	C14	Berita Resmi dalam Website Toray Inc. tentang Anak Perusahaan Toray yang Terkonsolidasi menandatangani perjanjian pembelian saham Woongjin Chemical di Korea) - Toray's Consolidated Subsidiary Signs Agreement To Purchase Stake In Woongjin Chemical in Korea	-	6 November 2013	http://cs2.toray.co.jp/news/toray/en/newsrrs02.nsf/0/300DA5BCB0C8A29A49257D1100293B16/

SALINAN

15	C15	Berita resmi dalam Website Toray Inc. tentang Anak Perusahaan Toray Yang Terkonsolidasi telah menyelesaikan pembelian dari saham Woongjin Chemical Korea - Toray's Consolidated Subsidiaries Completes Purchase of Shares in Korea's Woongjin Chemical	-	28 Februari 2014	http://cs2.toray.co.jp/news/toray/en/newsrrs02.nsf/0/74D9759DE973CFC449257D110018A5E5/
16	C16	Berita resmi dalam Website Toray Advanced Materials Korea tentang TAK yang telah menyelesaikan pembelian / pengambilalihan Woongjin Chemicals	-	11 Maret 2014	http://www.torayamk.com/eng/html/hongbo/news_view.aspx?idx=122&page=3/
17	C17	Berita yang diterbitkan oleh Business Korea tertanggal 4 Maret 2014 Toray Advanced Materials Korea telah melakukan take over terhadap Woongjin Chemical bahwa seluruh transaksi telah diselesaikan pada minggu lalu (berarti akhir bulan Februari).	-	4 Maret 2014	http://www.businesskorea.co.kr/english/news/industry/3524-vanishing-woongjin-chemical-toray%E2%80%99s-korean-unit-completes-acquisition-woongjin/
18	C18	Daftar Anak Perusahaan Toray Chemical Korea	-	-	http://www.toray-tck.com/eng/company/company07_07.asp?L=-321.5/
19	C19	Email Penjelasan Dari Kuasa Hukum Toray Advances Material Korea di Korea Kepada Kuasa Hukum di Indonesia	-	7 Desember 2015	AKHH
20	C20	Company Profile dari PT. Toray Polytech Jakarta	-	-	Toray Polytech Jakarta
21	C21	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Toray Polytech	-	-	Toray Polytech Jakarta

SALINAN

		Jakarta			
22	C22	Company Profile dari PT. TCK Textiles Indonesia	-	-	TCK Textiles Indonesia
23	C23	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. TCK Textiles Indonesia	-	-	TCK Textiles Indonesia
24	C24	Company Profile dari PT. Toray International Indonesia	-	-	Toray International Indonesia
25	C25	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Toray International Indonesia	-	-	Toray International Indonesia
26	C26	Company Profile dari PT. Toray Industries Indonesia	-	-	Toray Industries Indonesia
27	C27	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Toray Industries Indonesia	-	-	Toray Industries Indonesia
28	C28	Company Profile dari PT. Indonesia Synthetic Textile Mills	-	-	Indonesia Synthetic Textile Mills
29	C29	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Indonesia Synthetic Textile Mills	-	-	Indonesia Synthetic Textile Mills
30	C30	Company Profile dari PT. Acryl Textile Mills	-	-	Acryl Textile Mills
31	C31	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Acryl Textile Mills	-	-	Acryl Textile Mills
32	C32	Company Profile dari PT. Indonesia Toray Synthetics	-	-	Indonesia Toray Synthetics
33	C33	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Indonesia Toray Synthetics	-	-	Indonesia Toray Synthetics
34	C34	Company Profile dari PT. OST Fibre Industries	-	-	OST Fibre Industries
35	C35	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari	-	-	OST Fibre Industries

SALINAN

		PT. OST Fibre Industries			
36	C36	Company Profile dari PT. Century Textile Industry	-	-	Century Textile Industry
37	C37	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Century Textile Industry	-	-	Century Textile Industry
38	C38	Company Profile dari PT. Easterntex	-	-	Easterntex
39	C39	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Easterntex	-	-	Easterntex
40	C40	Company Profile dari PT. Petnesia Resindo	-	-	Petnesia Resindo
41	C41	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Petnesia Resindo	-	-	Petnesia Resindo
42	C42	Company Profile dari PT. Jabato International	-	-	Jabato International
43	C43	Akta-Akta Perusahaan Awal dan Perubahan dari PT. Jabato International	-	-	Jabato International
44	C44	Annual Report PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Advanced Materials Korea
45	C45	Consolidated Financial Statement PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Advanced Materials Korea
46	C46	Annual Report PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Advanced Materials Korea
47	C47	Annual Report PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Toray Advanced Materials Korea
48	C48	Consolidated Financial Statement PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Toray Advanced Materials Korea
49	C49	Laporan Keuangan PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2014 (dalam bahasa korea)	-	31 Desember 2014	Toray Advanced Materials Korea

SALINAN

50	C50	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Advanced Materials Korea per Desember 2014 (dalam bahasa inggris)	-	31 Desember 2014	Toray Advanced Materials Korea
51	C51	Laporan Keuangan PT. Toray Chemicals Korea per Desember 2010 (dalam bahasa korea)	-	31 Desember 2010	Toray Chemicals Korea
52	C52	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Chemicals Korea per Desember 2010 (dalam bahasa inggris)	-	31 Desember 2010	Toray Chemicals Korea
53	C53	Consolidated Financial Statement PT. Toray Chemicals Korea per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Chemicals Korea
54	C54	Laporan Keuangan PT. Toray Chemicals Korea per Desember 2014 (dalam bahasa korea)	-	31 Desember 2014	Toray Chemicals Korea
55	C55	Laporan Keuangan PT. Toray Chemicals Korea per Desember 2014 (dalam bahasa inggris)	-	31 Desember 2014	Toray Chemicals Korea
56	C56	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Polytech Jakarta
57	C57	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Polytech Jakarta
58	C58	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Polytech Jakarta
59	C59	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Polytech Jakarta
60	C60	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Toray Polytech Jakarta
61	C61	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Polytech Jakarta per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Toray Polytech Jakarta
62	C62	Laporan Keuangan Audited PT. Toray	-	31 Maret 2015	Toray Polytech

SALINAN

		Polytech Jakarta per Maret 2015			Jakarta
63	C63	Laporan Keuangan Interim PT. Toray Polytech Jakarta per September 2015	-	30 September 2015	Toray Polytech Jakarta
64	C64	Summary Laporan Keuangan PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Toray Polytech Jakarta
65	C65	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2010	-	31 Desember 2010	TCK Textiles Indonesia
66	C66	Summary Laporan Keuangan PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Polytech Jakarta
67	C67	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2011	-	31 Desember 2011	TCK Textiles Indonesia
68	C68	Summary Laporan Keuangan PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Polytech Jakarta
69	C69	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2012	-	31 Desember 2012	TCK Textiles Indonesia
70	C70	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2013	-	31 Desember 2013	TCK Textiles Indonesia
71	C71	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Desember 2014	-	31 Desember 2014	TCK Textiles Indonesia
72	C72	Laporan Keuangan Audited PT. TCK Textiles Indonesia per Maret 2015	-	31 Maret 2015	TCK Textiles Indonesia
73	C73	Summary Laporan Keuangan PT. TCK Textiles Indonesia per April 2015	-	01 April 2015	TCK Textiles Indonesia
74	C74	Summary Laporan Keuangan PT. TCK Textiles Indonesia per Juni 2015	-	30 Juni 2015	TCK Textiles Indonesia
75	C75	Laporan Keuangan Audited PT. Toray International Indonesia per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Toray International Indonesia

SALINAN

76	C76	Laporan Keuangan Audited PT. Toray International Indonesia per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray International Indonesia
77	C77	Laporan Keuangan Audited PT. Toray International Indonesia per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray International Indonesia
78	C78	Laporan Keuangan Audited PT. Toray International Indonesia per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Toray International Indonesia
79	C79	Laporan Keuangan Audited PT. Toray International Indonesia per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Toray International Indonesia
80	C80	Laporan Keuangan Interim PT. Toray International Indonesia per September 2015 (Maret - September 2015)	-	30 September 2015	Toray International Indonesia
81	C81	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Toray Industries Indonesia
82	C82	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Industries Indonesia
83	C83	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Toray Industries Indonesia
84	C84	Summary Laporan Keuangan PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Industries Indonesia
85	C85	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Toray Industries Indonesia
86	C86	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Toray Industries Indonesia
87	C87	Laporan Keuangan Audited PT. Toray Industries Indonesia per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Toray Industries Indonesia
88	C88	Laporan Keuangan Interim PT. Toray Industries	-	30 September 2015	Toray Industries Indonesia

SALINAN

		Indonesia per September 2015			
89	C89	Laporan Keuangan Interim PT. Toray Industries Indonesia per Oktober 2015	-	31 Oktober 2015	Toray Industries Indonesia
90	C90	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Indonesia Synthetic Textile Mills
91	C91	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Indonesia Synthetic Textile Mills
92	C92	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Indonesia Synthetic Textile Mills
93	C93	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Indonesia Synthetic Textile Mills
94	C94	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Indonesia Synthetic Textile Mills
95	C95	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Indonesia Synthetic Textile Mills
96	C96	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Indonesia Synthetic Textile Mills
97	C97	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Indonesia Synthetic Textile Mills
98	C98	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per Maret 2015	-	31 Maret 2015	Indonesia Synthetic Textile Mills
99	C99	Laporan Keuangan Interim PT. Indonesia Synthetic Textile Mills per September 2015	-	30 September 2015	Indonesia Synthetic Textile Mills
100	C100	Summary Laporan Keuangan PT. Acryl	-	31 Desember	Acryl Textile Mills

SALINAN

		Textile Mills per Desember 2010		2010	
101	C101	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Acryl Textile Mills
102	C102	Summary Laporan Keuangan PT. Acryl Textile Mills per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Acryl Textile Mills
103	C103	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Acryl Textile Mills
104	C104	Summary Laporan Keuangan PT. Acryl Textile Mills per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Acryl Textile Mills
105	C105	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Acryl Textile Mills
106	C106	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Acryl Textile Mills
107	C107	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Acryl Textile Mills
108	C108	Laporan Keuangan Audited PT. Acryl Textile Mills per Maret 2015	-	31 Maret 2015	Acryl Textile Mills
109	C109	Laporan Keuangan Interim PT. Acryl Textile Mills per September 2015	-	30 September 2015	Acryl Textile Mills
110	C110	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Indonesia Toray Synthetics
111	C111	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Indonesia Toray Synthetics
112	C112	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Indonesia Toray Synthetics
113	C113	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Indonesia Toray Synthetics

SALINAN

114	C114	Summary Laporan Keuangan PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Indonesia Toray Synthetics
115	C115	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Indonesia Toray Synthetics
116	C116	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Indonesia Toray Synthetics
117	C117	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Indonesia Toray Synthetics
118	C118	Laporan Keuangan Audited PT. Indonesia Toray Synthetics per Maret 2015	-	31 Maret 2015	Indonesia Toray Synthetics
119	C119	Summary Laporan Keuangan PT. OST Fibre Industries per Desember 2010	-	31 Desember 2010	OST Fibre Industries
120	C120	Summary Laporan Keuangan PT. OST Fibre Industries per Desember 2011	-	31 Desember 2011	OST Fibre Industries
121	C121	Laporan Keuangan Audited PT. OST Fibre Industries per Desember 2011	-	31 Desember 2011	OST Fibre Industries
122	C122	Summary Laporan Keuangan PT. OST Fibre Industries per Desember 2012	-	31 Desember 2012	OST Fibre Industries
123	C123	Laporan Keuangan Audited PT. OST Fibre Industries per Desember 2012	-	31 Desember 2012	OST Fibre Industries
124	C124	Laporan Keuangan Audited PT. OST Fibre Industries per Desember 2013	-	31 Desember 2013	OST Fibre Industries
125	C125	Laporan Keuangan Audited PT. OST Fibre Industries per Desember 2014	-	31 Desember 2014	OST Fibre Industries
126	C126	Laporan Keuangan Audited PT. OST Fibre Industries per Maret 2015	-	31 Maret 2015	OST Fibre Industries

SALINAN

127	C127	Laporan Keuangan Interim PT. OST Fibre Industries per September 2015	-	30 September 2015	OST Fibre Industries
128	C128	Annual Report PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Century Textile Industry Tbk.
129	C129	Summary Laporan Keuangan PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Century Textile Industry Tbk.
130	C130	Annual Report PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Century Textile Industry Tbk.
131	C131	Summary Laporan Keuangan PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Century Textile Industry Tbk.
132	C132	Annual Report PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Century Textile Industry Tbk.
133	C133	Summary Laporan Keuangan PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Century Textile Industry Tbk.
134	C134	Annual Report PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Century Textile Industry Tbk.
135	C135	Annual Report PT. Century Textile Industry Tbk. per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Century Textile Industry Tbk.
136	C136	Laporan Keuangan Audited PT. Century Textile Industry Tbk. per Maret 2015	-	31 Maret 2015	Century Textile Industry Tbk.
137	C137	Laporan Keuangan Interim PT. Century Textile Industry Tbk. per September 2015 (April - September)	-	30 September 2015	Century Textile Industry Tbk.
138	C138	Laporan Keuangan Audited PT. Easterntex per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Easterntex
139	C139	Summary Laporan Keuangan PT. Easterntex Tbk. per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Easterntex
140	C140	Laporan Keuangan Audited PT.	-	31 Desember	Easterntex

SALINAN

		Easterntex per Desember 2011		2011	
141	C141	Summary Laporan Keuangan PT. Easterntex Tbk. per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Easterntex
142	C142	Laporan Keuangan Audited PT. Easterntex per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Easterntex
143	C143	Summary Laporan Keuangan PT. Easterntex Tbk. per Maret 2013	-	19 Maret 2013	Easterntex
144	C144	Laporan Keuangan Audited PT. Easterntex per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Easterntex
145	C145	Laporan Keuangan Audited PT. Easterntex per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Easterntex
146	C146	Laporan Keuangan Interim PT. Easterntex per September 2015	-	30 September 2015	Easterntex
147	C147	Summary Laporan Keuangan PT. Petnesia Resindo per Desember 2010	-	31 Desember 2010	Petnesia Resindo
148	C148	Summary Laporan Keuangan PT. Petnesia Resindo per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Petnesia Resindo
149	C149	Laporan Keuangan Audited PT. Petnesia Resindo per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Petnesia Resindo
150	C150	Summary Laporan Keuangan PT. Petnesia Resindo per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Petnesia Resindo
151	C151	Laporan Keuangan Audited PT. Petnesia Resindo per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Petnesia Resindo
152	C152	Laporan Keuangan Audited PT. Petnesia Resindo per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Petnesia Resindo
153	C153	Laporan Keuangan Audited PT. Petnesia Resindo per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Petnesia Resindo
154	C154	Laporan Keuangan Interim PT. Petnesia Resindo per Juni 2015	-	30 Juni 2015	Petnesia Resindo

SALINAN

155	C155	Laporan Keuangan Audited PT. Jabato International per Desember 2011	-	31 Desember 2011	Jabato International
156	C156	Laporan Keuangan Audited PT. Jabato International per Desember 2012	-	31 Desember 2012	Jabato International
157	C157	Laporan Keuangan Audited PT. Jabato International per Desember 2013	-	31 Desember 2013	Jabato International
158	C158	Laporan Keuangan Audited PT. Jabato International per Desember 2014	-	31 Desember 2014	Jabato International
159	C159	Laporan Keuangan Interim PT. Jabato International per Juni 2015	-	30 Juni 2015	Jabato International
160	C160	Rincian Subsidiaries dari Toray Industries Inc. (Capture dari Website Toray Industries. Inc.)	-	-	-
161	C161	Laporan Keuangan Interim PT. Indonesia Toray Synthetics per September 2015	-	30 September 2015	Indonesia Toray Synthetics
162	C162	Announcement of personnel changes of Mitsui Chemicals, Inc. (Capture dari Website Mitsui Chemicals, Inc)	-	25 Februari 2015	-

25. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor sebagai berikut; -----
- 1.) Notarial Certificate Registered No. 2015-6833 (Surat Kuasa) (*vide* bukti T1); -----
 - 2.) Tanggapan Terlapor atas LDP (*vide* bukti T2); -----
 - 3.) *Regarding Request of a Written Response from the Reported Party as Evidence of Document* (*vide* bukti T3); -----
 - 4.) Kesimpulan Terlapor (*vide* bukti T4); -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B6); -----

27. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti IA5): -----
- 27.1 Bahwa Investigator tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. pada Angka 9 Tentang Duduk Perkara di atas;-----
- 27.2 Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terlapor Toray Advance Material Korea Inc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. Oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. -----
28. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5): -----
- 28.1 Berdasarkan keterangan Ahli Prahasto yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara business/comercial completion dan legal/regulatory completion. Dalam perkara ini, business completion terjadi pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana dilaporkan dalam website Terlapor, tetapi legal/regulatory completion terjadi ketika semua dokumen pelaporan kepada Otoritas Korea Selatan diterima oleh pihak yang berwenang pada tanggal 3 Maret 2014. Untuk keperluan KPPU, maka tanggal efektif yang dimaksud adalah tanggal 3 Maret 2014 sebagai tanggal efektif legal/regulatory di Korea Selatan;-----
- 28.2 Berdasarkan pernyataan Ahli pada pokoknya hukum Indonesia hanya berlaku di wilayah teritorial Republik Indonesia, namun Ahli tidak memungkiri bahwa Perkom 2/2013, KPPU menerapkan extra territoriality jurisdiction dengan mengatur adanya kewajiban

notifikasi bagi merger atau akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing di luar negeri, jika merger itu menimbulkan dampak terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia;-----

28.3 Pedoman KPPU sebagaimana dimaksud dalam Bab IV bagian D, jika dikaji konteks dari Pedoman KPPU dia atas, jelas terlihat bahwa dalam membuat Pedoman tersebut, KPPU Menerapkan ajaran dalam literatur Antitrust yang disebut “effects doctrine”, yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa suatu otoritas pengawas persaingan usaha dapat menerapkan extra territoriality jurisdiction jika suatu merger atau akuisisi yang dilakukan di luar yurisdiksinya menimbulkan efek negatif terhadap kondisi persaingan usaha di dalam negerinya. -----

Dalam konteks ini jelas bahwa KPPU hanya dapat menerapkan extra territoriality jurisdiction terhadap penerapan Pasal 28 UU NO. 5/1999, karena filosofinya, extra territoriality jurisdiction dilakukan oleh KPPU guna memastikan agar merger atau akuisisi yang dilakukan di luar yurisdiksi teritorial Republik Indonesia tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia.-----

Dalam perkara ini secara faktual efek negatif itu tidak akan terjadi mengingat sekitar 70% dari produk yang dihasilkan oleh anak perusahaan Terlapor dijual ke luar wilayah Indonesia sebagai produk ekspor yang menghasilkan devisa bagi pemerintah Republik Indonesia; -----

28.4 Keterangan Ahli Prahasto juga menyatakan bahwa *fiduciary duty* (kewajiban fidusia) dari Direksi suatu perseroan bukanlah kepada pemegang saham, melainkan kepada perseroan. Oleh karena itu Ahli sepakat bahwa suatu perseroan terbatas yang menyandang status badan hukum yang terpisah sahamnya TIDAK BISA dihukum untuk menanggung denda atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. -----

Menghukum anak perusahaan Terlapor yang merupakan badan hukum perseroan yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban pemegang sahamnya juga melanggar asas keadilan dan due process of law (penegakan hukum yang patut), mengingat dalam perseroan terbatas tersebut terdapat pemegang

saham minoritas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terlapor. Jadi, jika KPPU menghukum anak perusahaan Terlapor di Indonesia yang merupakan badan hukum yang terpisah hak dan kewajibannya serta memiliki pemegang saham lain di luar Terlapor, KPPU berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang memberikan hak gugat kepada pemegang saham lain tersebut untuk membela hak-hak hukumnya yang dirugikan oleh putusan KPPU;-----

28.5 Kesimpulan :-----

28.5.1 KPPU hanya dapat menerapkan extra territoriality jurisdiction terhadap pelaksanaan Pasal 28 UU No. 5/1999 sesuai dengan ajaran “effects dictrine” dengan tujuan mencegah timbulnya efek negatif terhadap persaingan usaha di Indonesia;-----

28.5.2 Filosofi ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 dan peraturan pelaksanaannya adalah untuk memastikan kepatuhan (compliance) dari warga negara atau perusahaan Indonesia agar mematuhi ketentuan Pasal 28 UU No. 5/1999 dengan mengancam hukuman denda bagi warga negara yang tidak mematuhi kewajiban hukum untuk melakukan notifikasi kepada KPPU;-----

28.5.3 Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum internasional maupun nasional sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999, mengingat sesuai konsep kedaulatan negara, Terlapor sebagai subyek hukum Korea Selatan tidak memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999. ----

29. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 09/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A27);-----

30. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 17/KPPU/Kep/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai

Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015 (*vide* bukti A26); -----

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada Terlapor (*vide* bukti A27); -----
32. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Terlapor;-----
2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
3. Tentang Aspek Formil;-----
4. Tentang Pengambilalihan Saham Asing; -----
5. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan setelah Pengambilalihan Saham;
6. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi;---
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Terlapor -----

1.1 **Terlapor, Toray Advanced Materials Korea, Inc. (TAK)**, yang beralamat di 16 Fl, 155, Mapodaero Mapogu, Seoul, Korea, 121-721. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur, perdagangan produk *synthetic fiber, polyester film, IT materials*, resin sintetik maupun *biodegradable* serta varian produk kimiawi; -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor adalah Keterlambatan Pemberitahuan atas Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co oleh Toray Advanced Materials Korea Inc:-----

3. Tentang Aspek Formil; -----

3.1 Berdasarkan Tanggapan Laporan Keterlambatan dan Kesimpulan, Terlapor menyatakan tidak wajib untuk melakukan notifikasi kepada Komisi karena yurisdiksi yang berlaku untuk tindakan pengambilalihan saham tersebut adalah yurisdiksi negara Korea bukan Indonesia; -----

3.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif; -----

3.3 Bahwa dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2013, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan menyatakan bahwa batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan memenuhi faktor sebagai berikut:-----

3.3.1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia; -----

3.3.2. Berdampak langsung pada pasar Indonesia salah satunya seluruh pihak yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan di Indonesia yang dikendalikannya; -----

3.3.3. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan memenuhi batasan nilai; -----

3.3.4. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi;-----

3.4 Berdasarkan bukti dokumen didapatkan data bahwa Toray Industries memiliki anak perusahaan di Indonesia sebagaimana disampaikan pada gambar di bawah ini;-----



3.5 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Terlapor yang menyatakan Terlapor sebagai subyek hukum asing tidak memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999, akan tetapi Terlapor memiliki kelompok usaha yang berada di Indonesia sehingga Komisi memiliki kewenangan terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan asing;-----

3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Terlapor kepada Woongjin Chemical, Co dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia namun baik Terlapor maupun Woongjin Chemical, Co memiliki kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung; ----


3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor wajib melakukan notifikasi terkait pengambilalihan saham Woongjin Chemical, Co kepada Komisi; -----

4. Tentang Pengambilalihan Saham Asing;-----

4.1 Bahwa dalam Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

- pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; -----
- 4.2 Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut “PP Nomor 57 Tahun 2010”) yang dimaksud pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut;
- 4.3 Bahwa dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 1 *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;* -----
- 4.4 Berdasarkan bukti dokumen baik perusahaan pengambilalih (Terlapor) maupun yang diambil alih (Woongjin Chemical, Co) merupakan perusahaan asing yang berdomisili di Korea Selatan; -----
- 4.5 Berdasarkan bukti dokumen yang disampaikan Terlapor kepada Majelis Komisi didapatkan total kepemilikan saham Terlapor pada Woongjin Chemical, Co setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56,21%. Perubahan skema kepemilikan saham Woongjin Chemical, Co di Korea menyebabkan perubahan kepemilikan saham PT Woongjin Textile di Indonesia menjadi 90,34%. Hal ini dapat digambarkan pada bagan sebagaimana disampaikan di bawah ini; ----

Skema Kepemilikan Toray Group Company Setelah Akuisisi WJC



4.6 Bahwa terhadap bagan tersebut bisa dijelaskan bahwa kelompok usaha Toray Industries memiliki 4 (empat) anak perusahaan yang mempunyai komposisi saham penuh 100 % (seratus persen) yaitu PT Acryl Textile, PT Toray Industries Indonesia, PT Indonesia Toray Synthetics, dan PT Indonesia Synthetic Textile Miils. Selain itu Toray Industries juga memiliki saham mayoritas dan/atau pengendali di anak perusahaan-anak perusahaan lainnya yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia;-----

4.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli Prahasto yang menyatakan bahwa terkait dengan kewenangan KPPU dalam menangani akuisisi perusahaan asing yang berdomisili di luar negeri, telah diatur dalam Perkom 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, dikatakan dalam hal terjadi tindakan korporasi (*corporate action*) penggabungan, peleburan perusahaan atau pengambilalihan yang berada di luar Indonesia pada hakekatnya KPPU tidak memiliki perhatian, kecuali jika tindakan tersebut berdampak pada persaingan usaha di Indonesia. Sepanjang tindakan korporasi tersebut berdampak bagi Indonesia, maka KPPU memberikan perhatian terhadap hal tersebut; -----

4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Materials Korea Inc. sebagaimana telah dibuktikan pada angka 4.4 sampai dengan angka 4.6 di atas ; -----

5. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Setelah Pengambilalihan Saham; -----

5.1. Berdasarkan Perkom Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada Komisi apabila: -----

5.1.1. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); -----

5.1.2. Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; -----

5.2. Berdasarkan bukti dokumen nilai aset dan nilai penjualan dari Terlapor, Woongjin Chemicals serta seluruh anak perusahaan Toray Industries di Indonesia berdasarkan tahun akuntansi yang berakhir 31 Desember 2010-2014 adalah sebagai berikut (*vide* bukti IC44-IC74 dan IC81-IC146); -----

1. DATA PERUSAHAAN ASET DAN OMSET PENGAKUISISI DAN TERAKUISISI

Nama Perusahaan	TORAY ADVANCES MATERIAL KOREA		WOONGJIN CHEMICALS	
	100.00%		56.21%	
	Aset	Sales	Aset	Sales
	dalam RP		dalam RP	
	31 Desember		31 Desember	
2010	5,872,932,833,574	7,757,411,248,976	5,872,932,833,574	7,757,411,248,976
2011	6,079,176,770,501	9,142,981,537,162	6,079,176,770,501	9,142,981,537,162
2012	7,010,421,752,871	10,027,211,448,643	7,010,421,752,871	10,027,211,448,643
2013	9,420,099,323,598	11,924,881,373,320	8,940,204,073,880	10,401,968,987,766
2014	21,066,538,277,676	13,547,018,142,378	8,035,844,008,068	9,225,794,376,514

2. DATA ASET DAN OMSET ANAK PERUSAHAAN PENGAKUISISI DAN TERAKUISISI

Nama Perusahaan	TORAY POLYTECH JAKARTA		WOONGJIN TEXTILES		TOTAL TPJ + TCK Textile Indonesia	
			(TCK Textiles Indonesia)			
	65% by TAK		90,34% by TCK			
	dalam RP		dalam RP			
	31 Desember		31 Desember			
2010	0	0	379,465,730,424	466,370,866,296	379,465,730,424	466,370,866,296
2011	172,592,014,780	0	411,257,594,432	660,807,358,464	583,849,609,212	660,807,358,464
2012	536,780,703,990	0	418,525,722,800	691,154,034,490	955,306,426,790	691,154,034,490
2013	907,878,442,947	184,043,551,539	517,928,125,593	633,649,540,851	1,425,806,568,540	817,693,092,390
2014	919,536,909,520	622,833,753,680	579,074,822,120	687,223,081,720	1,498,611,731,640	1,310,056,835,400

3. DATA ASET DAN OMSET SISTER COMPANIES

(DALAM RP)

Nama Perusahaan	Indonesia Toray Synthetics		OST FIBRE INDUSTRIES		ACRYL TEXTILE MILLS	
	100.00%		95.71%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	1,242,369,411,975	1,953,472,232,340	8,406,800,784	18,528,715,737	125,095,341,548	224,739,229,307
2011	1,261,384,807,024	2,579,362,204,064	10,688,823,388	24,000,973,836	136,709,447,204	270,470,098,963
2012	1,297,967,518,390	2,330,649,359,160	10,494,909,020	21,121,126,970	151,477,648,613	279,703,356,940
2013	1,823,815,692,000	2,974,079,433,000	14,414,882,046	31,227,120,990	227,338,182,572	354,379,863,178
2014	1,906,629,040,000	2,832,289,440,000	15,253,691,640	30,444,573,720	225,789,400,474	349,813,241,869

Nama Perusahaan	EASTERNTEX		CENTURY TEXTILE INDUSTRY		INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILLS	
	69.84%		40.08%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	799,841,401,407	546,323,720,679	315,315,107,262	249,409,440,900	177,183,249,170	275,264,715,474
2011	891,298,424,206	707,042,301,963	331,204,456,176	369,054,324,448	170,992,098,663	289,843,048,430
2012	831,254,929,650	639,305,597,328	301,276,170,190	275,300,422,790	204,932,788,186	324,991,697,626
2013	992,156,922,803	898,200,632,794	378,414,720,888	380,212,964,058	287,187,903,166	404,397,901,999
2014	992,867,348,108	893,306,008,992	382,931,749,800	428,123,358,840	326,061,235,883	403,855,710,376

Nama Perusahaan	TORAY INTERNATIONAL INDONESIA		TORAY INDUSTRIES INDONESIA		JABATO TOUR & TRAVEL	
	100.00%		100.00%		100.00%	
	Aset	Sales	Aset	Sales	Aset	Sales
	Dalam RP		Dalam RP		Dalam RP	
	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
2010	35,792,863,778	144,324,014,367	5,585,509,679	21,992,610,065	8,265,179,317	46,777,997,717
2011	58,627,043,695	307,037,306,887	24,100,528,416	27,555,466,612	9,723,267,191	58,977,329,744
2012	164,739,156,044	467,751,442,352	44,104,740,132	30,538,594,437	10,295,987,450	66,623,405,189
2013	232,479,356,626	535,559,288,718	55,873,652,705	44,804,045,853	15,776,772,424	93,050,770,174
2014	338,283,492,219	902,185,153,536	57,127,605,799	42,762,500,000	14,591,581,348	85,158,162,562

Nama Perusahaan	TOTAL SISTER COMPANIES DI INDONESIA	
	Aset	Sales
	Dalam RP	
	31 Desember	
2010	2,717,854,864,920	3,480,832,676,586
2011	2,894,728,895,963	4,633,343,054,949
2012	3,016,543,847,675	4,435,985,002,791
2013	4,027,458,085,230	5,715,912,020,766
2014	4,259,535,145,270	5,967,938,149,896

5.3. Berdasarkan bukti dokumen nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham antara Toray Advanced Material Korea Inc dengan Woongjin Chemicals Co yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan keuangan tahun 2011-2013 dan seluruh anak perusahaan Toray Grup yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: -----

5.3.1. Nilai aset gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar Rp 4.301.231.144.470 (empat triliun tiga ratus satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);-----

5.3.2. Nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar Rp 5.651.631.521.283 (lima triliun enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);----

5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai omset gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham

Woongjin Chemical, Co telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai omset gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; ---

6. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ---

6.1. Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, bahwa Terlapor harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis (Perkom No. 2 Tahun 2013); -----

6.2. Bahwa berdasarkan fakta dalam kronologis pengambilalihan saham pada point 9.3.10 sampai dengan 9.3.15 pada duduk perkara terlihat bahwa Toray telah selesai melakukan transaksi pengambilan dan telah melakukan notifikasi kepada FSC pada tanggal 28 Februari 2014, sehingga Investigator berpendapat bahwa tanggal berlaku efektif adalah tanggal dilakukannya pelaporan/notifikasi ke FSC dan telah diumumkan melalui website yaitu pada tanggal 28 Februari 2014; -----

6.3. Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan yang disampaikan oleh Investigator diperoleh bukti bahwa pengambilalihan saham berlaku efektif secara hukum pada tanggal 28 Februari 2014 sejak Terlapor melakukan notifikasi pelaporan perubahan kepemilikan saham kepada *Financial Supervisory Commision* (selanjutnya disebut FSC) sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini; -----

TABEL PERHITUNGAN KETERLAMBATAN
PELAPORAN MERGER WOONGJIN CHEMICALS OLEH TORAY ADVANCES MATERIAL

	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN									
MARET	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					Tanggal berlaku efektif terakhir																																Hari Raya Negeri	
Hitungan 30 hari					1			2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12	13	14	15	16				17	18	19	20	21			
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN									
APRIL	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		
	Hari Raya Negeri											Hari Raya Negeri								Terlambat di Kantor																		
Hitungan 30 hari		11	20	29				20	27	28	29	30																										
Hitungan keterlambatan												1	2	3	4																							5

- 6.4. Bahwa kesimpulan dari Investigator terdapat keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada Komisi, Toray Advanced Material terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Woongjin Chemical Co selama 5 (lima) hari kerja;-----
- 6.5. Berdasarkan Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor menyatakan bahwa Terlapor mengakui terjadi keterlambatan dalam melakukan notifikasi kepada Komisi yaitu pada tanggal 21 April 2014 dengan nomor register A11614; -----
- 6.6. Berdasarkan Tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Terlapor beranggapan terlambat untuk melakukan notifikasi kepada Komisi selama 2 (dua) hari; -----
- 6.7. Berdasarkan Tanggapan Laporan Keterlambatan dan Kesimpulan, Terlapor menyatakan tidak wajib untuk melakukan notifikasi kepada Komisi karena yurisdiksi yang berlaku untuk tindakan pengambilalihan saham tersebut adalah yurisdiksi negara Korea bukan Indonesia -----
- 6.8. Bahwa berdasarkan bukti dokumen perhitungan hari keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:-----

TABEL PERHITUNGAN KETERLAMBATAN																																					
PELAPORAN MERGER WOONGJIN CHEMICALS OLEH TORAY ADVANCES MATERIAL																																					
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	
MARET	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
					tanggal selesai transaksi		tanggal berlaku efektif																														Hari Raya Nyepe
Hitungan 30 hari							1	2	3	4	5				6	7	8	9	10				11	12	13	14	15			16	17	18	19	20			
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU	SENIN	
APRIL	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
	Hari Raya Nyepe														Batas Akhir Pelaporan				Kematian Isa Almasih				Tanggal Pelaporan														
Hitungan 30 hari		21	22	23	24			25	26	27	28	29			30																						
Hitungan Keterlambatan																1	2	3					4														

6.9. Bahwa terkait perhitungan tanggal efektif merger dan kewajiban notifikasi Terlapor ke KPPU dan berdasarkan bukti dokumen terdapat keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan selama 4 (empat) hari dengan rincian sebagai berikut: -----

- 6.9.1. Majelis Komisi menilai tanggal efektif merger jatuh pada tanggal 3 Maret 2014; -----
- 6.9.2. Bahwa batas akhir pelaporan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham kepada Komisi adalah tanggal 14 April 2014 -----
- 6.9.3. Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan tanda terima pemberitahuan, Terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 21 April 2014, yang merupakan hari ke 34 (tiga puluh empat) sejak tanggal efektif merger; -----
- 6.9.4. Dengan demikian Terlapor terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 4 (empat) hari; -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1. Menimbang bahwa Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

(1)“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28

yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut) -----

(2)“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----

7.2. Unsur pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999;-----

7.2.1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan”*Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----*

7.2.2. Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah; -----*

7.2.3. Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-----

7.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut; -----*

7.2.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 tentang hukum, telah terjadi pengambilalihan saham Woongjin Chemical,Co oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Woongjin Chemical, Co; -----

7.2.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi;** -----

7.3. Unsur nilai aset atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;

7.3.1. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan

- atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah; -----
- 7.3.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1 diatas; -----
- 7.3.3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);-----
- 7.3.4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 tentang hukum putusan ini, pengambilalihan saham Woongjin Chemical, Co oleh Terlapor berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 dan 4.2 diatas; -----
- 7.3.5. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**;-----
- 7.4. Unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; ---
- 7.4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pengambilalihan tersebut; -----
- 7.4.2. Bahwa pengambilalihan Woongjin Chemical, Co. oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 3 Maret 2014, Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 21 April 2014 sedangkan batas akhir pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 11 April 2014;-----
- 7.4.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 5 tentang hukum putusan ini, Terlapor telah

melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 4 (empat) hari; -----

7.4.4. Bahwa dengan demikian unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi **terpenuhi**; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);----

8.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----

8.4. Bahwa Majelis Komisi menentukan pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Terlapor karena beritikad baik untuk melakukan notifikasi kepada Komisi dan mengakui keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; -----

8.5. Bahwa Majelis Komisi menentukan lamanya hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham Woongjin Chemical Co selama 4 (empat) hari kerja; -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -----**
- 2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung atau melalui bagian dari kelompok usaha Terlapor yang berada di Indonesia, ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr Syarkawi Rauf, S.E.,M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A., dan Ir. M. Nawir M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **11 Maret 2016**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

SALINAN

Panitera,

ttd

Dewi Meryati., S.Kom., M.H.

ttd

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

ttd

Yanti Christine, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto